WALIKOTA SUBULUSSALAM
PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 70 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA SUBULUSSALAM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUSA

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85), perlu menyusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5499);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016 Tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Di Provinsi, Kabupaten Dan Kota; dan
9. Qanun Kota Subulussalam Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Subulussalam (Lembaran Kota Subulussalam Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kota Subulussalam Nomor 85);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA;

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Subulussalam.
2. Kota adalah Kota Subulussalam yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan Khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Walikota.
3. Pemerintah Kota Subulussalam yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara pemerintah kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota Subulussalam.
4. Walikota adalah Kepala Pemerintah Kota Subulussalam yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Subulussalam.
6. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan,

Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.

7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
8. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
9. Bidang adalah Bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
10. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
11. Seksi adalah Seksi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam.
13. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
14. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
15. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 3

(1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, terdiri dari:
   a. Kepala;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan;
   d. Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
   e. Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
   f. Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
   g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Subbagian Keuangan; dan
   c. Subbagian Program.

(3) Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
   a. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum Dan Politik;
   b. Seksi Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SDM Dan Ekonomi; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Organisasi Dan Pengarusutamaan Gender.

(4) Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
   a. Seksi Perlindungan Perempuan;
   b. Seksi Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Anak; dan
   c. Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

(5) Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Pengendalian Penduduk;
   b. Seksi Pelayanan Keluarga Berencana; dan
   c. Seksi Kesehatan Reproduksi.

(6) Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, terdiri dari:
   a. Seksi Advokasi Dan KIE;
   b. Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Remaja Dan Lansia; dan
   c. Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga.

Paragraf 2
Kedudukan

Pasal 4

(1) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
(2) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
(4) Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
(5) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;

(6) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi
Paragraf 1
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 5

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. perumusan kebijakan Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan;
b. pelaksanaan kebijakan Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak;
c. pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan kebijakan Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur pelaksana teknis di bidang Advokasi, Pergerakan Dan Informasi;
e. pelaksanaan adminitrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Subulussalam sesuai dengan ruang lingkup tugasnya; dan
f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Kepala Dinas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana

Pasal 7

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai tugas umum pemerintahan dan pembangunan di bidang penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah urusan pemerintahan daerah bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan keluarga berencana sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan Dinas;
b. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
c. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
d. pelaksanaan pemberian rekomendasi perizinan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
g. pelaksanaan dan pengendalian fasilitasi pembiayaan simpan pinjam dan jasa keuangan;
h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan / atau lembaga terkait lainnya di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
i. pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
j. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat adalah unsur pembantu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana di bidang pelayanan administrasi, umum, kepegawaian, tatalaksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, kehumasan, pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Sekretariat mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan perencanaan, program kerja, evaluasi dan pelaporan, pembinaan dan pengelolaan Umum yang meliputi kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, kearsipan, dokumentasi, hubungan masyarakat, organisasi dan ketatalaksanaan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sekretaris mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan, pemeliharaan dan perpustakaan;
b. pembinaan kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, penyiapan data informasi, hubungan masyarakat dan protokoler;

c. pengelolaan administrasi keuangan;
d. pelaksanaan penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan jangka panjang;
e. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
f. penyusunan rencana strategis, laporan akuntabilitas kinerja (LKj) dan rencana kinerja Dinas;
g. pelaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

Pasal 12

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, rumah tangga, data dan informasi, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan peralatan, barang inventaris dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokoler;
(2) Subbagian Keuangan mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi keuangan, verifikasi, perbendaharaan, pembukuan, pertanggungjawaban dan pelaporan realisasi fisik dan keuangan; dan
(3) Subbagian Program mempunyai tugas mempersiapkan bahan-bahan dalam penyusunan rencana kerja, program kerja dan mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dalam rangka penyiapan bahan penyusunan dan pelaksanaan program kerja, evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 4
Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan

Pasal 13

Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan merupakan unsur pelaksana teknis di bidang analisis dampak lingkungan dan konservasi sumber daya alam unsur pelaksana teknis di bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 14

Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan mempunyai fungsi:
a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan.
b. mengkoordinasikan dan menyelaraskan dengan program pembangunan disegala bidang.

c. melakukan identifikasi, analisa, evaluasi, dan merumuskan upaya kesetaraan dan keadilan gender.
d. melaksanakan monitoring implementasi kebijakan teknis bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan.
e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan tugas bidang pengarusutamaan gender pemberdayaan perempuan;
f. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang Pengarusutamaan Gender Pemberdayaan Perempuan; dan
g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 16

(1) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum dan Politik mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Hukum dan Politik;
(2) Seksi Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SDM dan Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan Bidang SDM dan Ekonomi; dan
(3) Seksi Pemberdayaan Organisasi dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Pemberdayaan Organisasi dan Pengrusutamaan Gender.

Paragraf 5
Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak

Pasal 17

Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak merupakan unsur pelaksana teknis di bidang penyusunan dan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan bidang perlindungan perempuan dan anak;

Pasal 18

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, pelayanan dan perlindungan, evaluasi dan pelaporan dibidang perlindungan perempuan dan anak di Daerah.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai fungsi:
a. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rencana program kerja bidang perlindungan perempuan dan anak;
b. melakukan identifikasi dan evaluasi serta monitoring di bidang perlindungan perempuan dan anak;
c. melaksanakan evaluasi dan pelapor tugas bidang perlindungan perempuan dan anak;

d. pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis di bidang perlindungan perempuan dan anak;
e. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang perlindungan perempuan dan anak; dan
f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas penyusunan data dan bahan kebijakan perlindungan perempuan dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan pelaksanaan rencana program kerja bidang perlindungan perempuan;

(2) Seksi Perlindungan dan Pemenuhan Hak Anak mempunyai tugas melakukan penyusunan data dan bahan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak dari tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, kesewenangan dan perdagangan anak; dan

(3) Seksi Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis terkait Kebijakan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

Paragraf 6
Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Pasal 21

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana merupakan unsur kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah;

Pasal 22

Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana di daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis daerah serta Pelaksanaan NSPK di bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga dan penyuluhan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
b. pelaksanaan Pemaduan dan Sinkronisasi kebijakan Pemerintah daerah dalam rangka pengendalian kualitas penduduk;
c. pelaksanaan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk di Kabupaten dan Kota;

d. pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di tingkat kabupaten dan kota;
e. pelaksanaan Pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) serta pemantauan dan evaluasi dibidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga dan penyuluh;
f. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi serta pelaksanaan koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya dibidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
g. pelaksanaan Penerimaan, Penyimpanan, Pengendalian dan Pendistribusian alat obat kontrasepsi di daerah KB di daerah;
h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi serta pemberian bimbingan teknis dan fasilitas dibidang keluarga berencana;
i. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang keluarga berencana; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 24

(1) Seksi Pengendalian Penduduk mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pengendalian penduduk.
(2) Seksi Pelayanan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan serta pengelola informasi keluarga dan analisis program bidang keluarga berencana, pengembangan manajemen pelayanan keluarga berencana dan peningkatan kemampuan masyarakat di bidang keluarga berencana.
(3) Seksi Kesehatan Reproduksi mempunyai tugas pengembangan peningkatan fasilitas pelayanan kesehatan reproduksi, pengelola informasi keluarga dan analisis program bidang kesehatan reproduksi serta peningkatan partisipasi pria, pemberdayaan remaja dan pemberian hak-hak reproduksi, pemberian jaminan dan pelayanan kesehatan, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak.

Paragraf 7

Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera

Pasal 25

Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera merupakan unsur teknis dalam pelaksanaan bidang advokasi, pergerakan dan informasi.

Pasal 26

Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis dan pembinaan, norma, standar prosedur dan kriteria, pedoman pemberi dukungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembinaan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan advokasi, pergerakan dan informasi.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis dan pedoman pemberian dukungan penyelenggaraan pemerintah di bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
b. pelaksanaan pengkajian bahan pembinaan di bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi laporan di bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Advokasi, Pergerakan Dan Informasi;
d. penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
e. pengumpulan data dan analisa dalam rangka penyusunan kebijakan di bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
f. penyusunan program dan pelaksanaan program rintisan pemberdayaan dalam rangka Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
g. peningkatan partisipasi dan peran aktif masyarakat dalam peningkatan Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera;
h. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan;
i. melakukan koordinasi dengan Instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di Bidang Advokasi, Pergerakan, Informasi Dan Keluarga Sejahtera; dan
j. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sesuai dengan tugasnya.

Pasal 28

(1) Seksi Advokasi dan KIE mempunyai tugas penyusunan data dan bahan kebijakan fasilitasi, bantuan, pembelaan, pendampingan terhadap korban tindakan kekerasan, diskriminasi, eksploitasi dan kesewenangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan advokasi dan kie.
(2) Seksi Ketahanan Keluarga Balita, Remaja dan Lansia mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pembinaan ketahanan keluarga balita, anak dan lansia.
(3) Seksi Pemberdayaan Ekonomi Keluarga mempunyai tugas penyiapan bahan pembinaan, pembimbingan dan pelaksanaan kebijakan teknis, norma, standar prosedur dan kriteria serta pemantauan dan evaluasi pemberdayaan ekonomi keluarga.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah tenaga, dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Walikota, dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diatur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 31

(1) Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian/Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota.
(2) Unsur-unsur lain di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana atas pelimpahan kewenangan dari Walikota.

Pasal 32

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 33

Eselonering Jabatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut:
a. Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b;
b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a;
c. Kepala Bidang merupakan jabatan administrator denagn eselon III.b
d. Kepala Subbagian/Seksi dan Kepala merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a;

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 34

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah.

Pasal 35

(1) Dalam hal Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.

(2) Dalam hal Sekretaris, Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menunjuk salah seorang Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana menunjuk salah seorang Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang.

Pasal 36

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 37

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota (APBK) Subulussalam serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

(1) Uraian Jabatan masing-masing pemangku jabatan struktural dan Non Struktural Umum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana diatur dengan Peraturan Walikota.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

(3) Pembentukan dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) ditetapkan dengan Peraturan Walikota tersendiri.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Subulussalam Nomor 23 Tahun 2010 tentang Penjabaran rincian tugas pokok dan fungsi pemangku jabatan struktural di lingkungan dinas, lembaga teknis daerah dan kecamatan pemerintah Kota yang mengatur mengenai uraian tugas pokok dan fungsi di lingkungan Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Subulussalam.

Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI

Diundangkan di Subulussalam
pada tanggal 30 Desember 2016 M
30 Rabiul Awal 1438 H

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM,

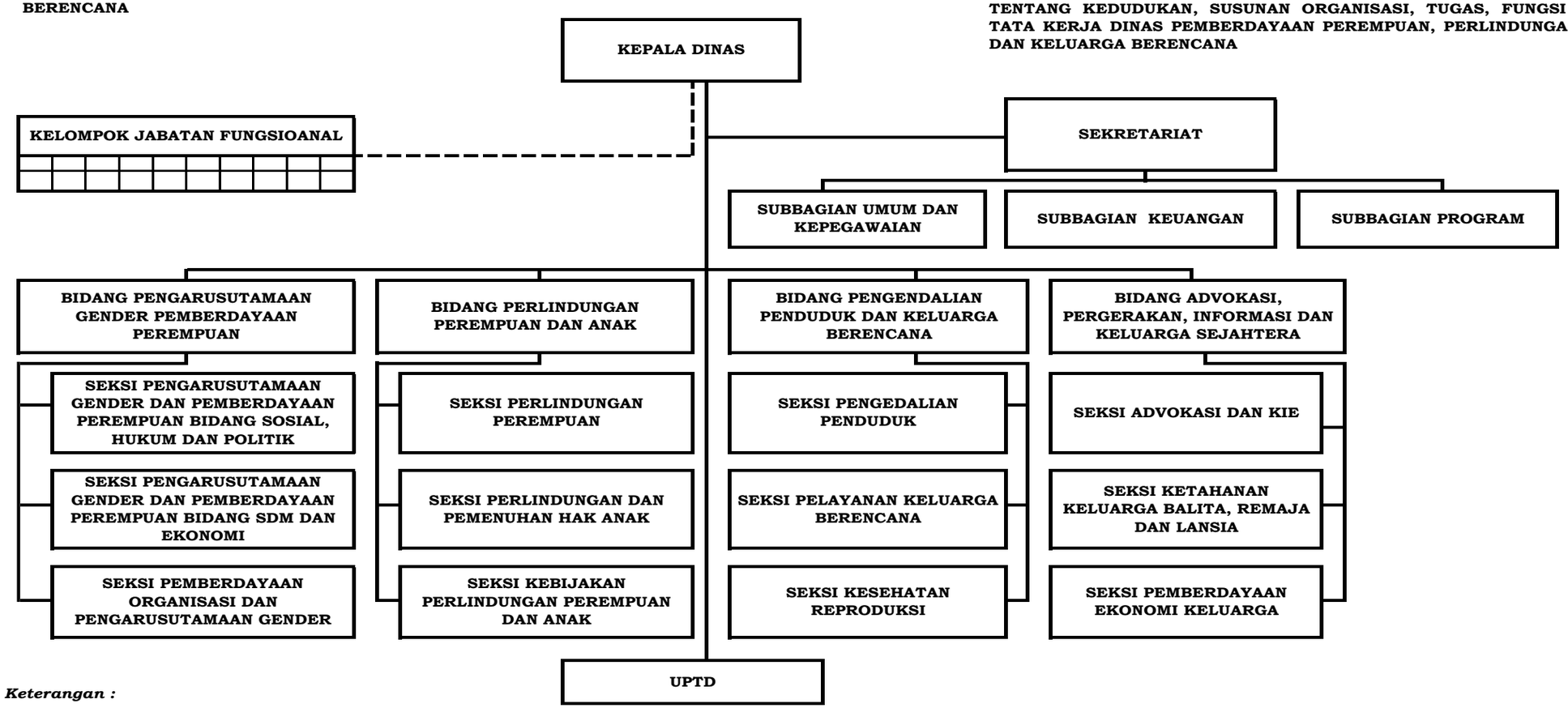
dto

DAMHURI

BERITA DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2016 NOMOR 70

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 70 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA



Keterangan :

1. ——— : **Garis Komando**
2. - - - - - : **Garis Pembinaan**

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

dto

MERAH SAKTI